

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Hukum mengatur hampir sebagian besar kehidupan manusia, baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah meninggal dunia.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.<sup>2</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita nasional yakni masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Mengacu pada Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, UUD 1945 di dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang”. Dilanjutkan bahwa

---

<sup>1</sup>Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 16.

<sup>2</sup>Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 17.

pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis yaitu dipilih langsung oleh rakyat secara berpasangan dengan Wakil Kepala Daerah yang pencalonannya melalui partai politik dan atau perseorangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang biasanya disebut swatantra atau otonomi.<sup>3</sup>

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras. Hubungan-hubungan ini menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsesama pemerintahan. Hubungan administrasi adalah

---

<sup>3</sup>Joeniarto sebagaimana dikutip dalam Abdul Samad, 2008, *Konstruksi HTN Indonesia Pasca Amandemen UDD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Surabaya, hlm. 16.

hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi Negara. Sementara itu, hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah Negara yang bulat. Hal ini berarti betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan otonomi tersebut tetaplah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam memutar roda organisasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta dalam menghadapi konflik, gejolak dan permasalahan pemerintahan di Daerah, Kepala Daerah secara terus-menerus dihadapkan oleh berbagai tuntutan dan tantangan, baik secara internal maupun eksternal, yang harus direspons dan diantisipasi, sekaligus merupakan ujian terhadap kapabilitas dan kompetensi kepala daerah.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan UU 23/2014 ditegaskan bahwa pengesahan pengangkatan dan pemberhentian pasangan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

*The Principle that public officials are responsible and liable under law for their public action is a basic concept underlying democratic government.*<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Rozali Abdullah, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

<sup>5</sup>J.Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah* Ed.1.Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>6</sup>Robert L. Maddex dalam buku "*Constitutional Concepts*" sebagaimana dikutip dalam Kata Pengantar Saldi Isra dalam Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah (Mekanisme Pemberhentian menurut sistem Pemerintahan di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.



Pernyataan itu hendak menegaskan bahwa tidak ada jabatan publik lepas dari pertanggungjawaban. Seorang Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan memungkinkan terciptanya *Check and Balances*.

Pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu: Pertama, kepala daerah diberhentikan dengan usulan dan atau keputusan DPRD dan disetujui oleh Presiden. Kedua, pemberhentian kepala daerah oleh Presiden tanpa usulan dan atau keputusan DPRD. Apabila kepala daerah diperkirakan telah melakukan penyelewengan, maka harus diadakan penyelidikan dengan persetujuan Presiden. Pasal 78 UU 23/2014 menyatakan:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Dalam pembahasan ini yang dipermasalahkan jika seorang kepala Daerah diberhentikan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) dinyatakan

bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Untuk melaksanakan pemberhentian kepala daerah, Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan

oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014). Pemberhentian dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pemberhentian kepala daerah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu produk hukum yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didefinisikan bahwa:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berisikan tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*



Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pemberhentian seorang kepala daerah, secara kumulatif merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bersifat konkret karena berwujud/nyata adanya, bersifat individual karena jelas disebutkan dan atau ditujukan kepada seorang kepala daerah (Bupati/Wali kota) dan Final karena tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seorang kepala daerah karena telah diberhentikan dari jabatannya

Pemberhentian kepala daerah yang dianggap melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini dilakukan agar kinerja kepala daerah lebih profesional, bertanggung jawab serta menjalankan visi dan misinya dengan baik untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya.

Saat ini, sangat marak terjadi pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya, baik yang dilakukan atas usul dari DPRD setempat maupun langsung oleh Pemerintah Pusat. Beberapa alasan ataupun dasar pemberhentian kepala daerah tersebut adalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindakan tercela lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada penelitian terhadap pemberhentian kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela dimana penelitian ini masih jarang dilakukan. Fokus penelitian ini studi terhadap kasus pemberhentian Bupati Ogan Ilir periode 2016-2021 AW. Nofiadi Mawardi S.Psi yang diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri akibat melakukan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Maret 2016. Kasus Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi S.Psi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hangat diperbincangkan dan menimbulkan pro kontra. Dasar keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah status tersangka yang disematkan Badan Narkotika Nasional kepada Bupati Nofiadi. Keputusan Menteri Dalam Negeri didasarkan pada UU 23/2014 yang pada Bagian Ketiga Paragraf 5 mulai dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 89 mengatur tentang pemberhentian kepala daerah.<sup>7</sup> SK Pemberhentian Tetap Nofiadi dinilai mengabaikan Prosedur yang telah ditetapkan dan dikeluarkan dalam tempo waktu yang relatif singkat sehingga dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor: 77/G/2016/PTUN-JKT Pada tanggal 15 Agustus 2016 dalam sidang terbuka untuk umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dikutip sebelumnya telah menunjukkan bahwa dalam hal pemberhentian seorang kepala daerah yang melakukan tindak pidana dapat melibatkan beberapa lembaga negara dalam proses pelaksanaannya, yaitu: DPRD, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut ditentukan oleh alasan-alasan yang mendasari pemberhentian kepala daerah.<sup>8</sup> Tindakan Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan SK pemberhentian Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi dalam waktu relatif singkat dan tanpa melibatkan lembaga lain yang terkait dengan proses pemberhentian kepala daerah telah menunjukkan tidak terwujudnya

---

<sup>7</sup><http://news.detik.com/berita/3169761/mendagri-soal-pemberhentian-bupati-nofi-sudah-dibuktikan-bnn?single=1> diakses pada tanggal 20 september 2016 Pukul 12:38 WIB.

<sup>8</sup>Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian ...*, *Op.Cit.*, hlm 13.



kepastian hukum dalam prosedur pemberhentian seorang kepala daerah. Pada Penelitian ini penulis akan mengkaji terkait dengan pengaturan pemberhentian kepala daerah oleh menteri dalam negeri dengan fokus pada studi kasus pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Aw. Nofiadi Mawardi dimana kasus ini menjadi menarik dimana seorang kepala daerah diberhentikan akibat penyalahgunaan narkoba yang dalam penjelasan UU 23/2014 digolongkan dalam perbuatan tercela.

Berdasarkan berbagai masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait **PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Pemberhentian AW. NOFIADI MAWARDI. S.Psi dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2021)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan (*statement of the problem*) yang diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pemberhentian kepala daerah (Studi Kasus Pemberhentian AW. Nofiadi Mawardi. S.Psi dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2021) ?
2. Apakah konsekuensi hukum dari pemberhentian Bupati Ogan Ilir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberhentian kepala daerah (Studi Kasus Pemberhentian AW. Nofiadi Mawardi. S.Psi dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2021).
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dari pemberhentian Bupati Ogan Ilir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai referensi bahan kajian bagi pengembangan dan pengkajian ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya pemberhentian kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum di bidang Administrasi Negara khususnya pemberhentian kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan sebagai pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri Indonesia dalam menerapkan pemberhentian kepala daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai masukan/rekomendasi pada Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan keputusan terkait pemberhentian kepala daerah untuk lebih membangun penegakan hukum yang baik dan tegas sehingga otonomi daerah lebih efektif.

Penelitian ini berguna sebagai masukan bagi kepala daerah, agar tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat pada pemberhentian jabatannya sebagai kepala daerah oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri .

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam mengetahui permasalahan dan perkembangan dari pemberhentian kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia pada saat sekarang ini.

## **E. Metode Penelitian**

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>9</sup> Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sistematika sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan mengenai pemberhentian kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri .

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, FH UI Press, Jakarta, hlm. 6.



## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>10</sup>

Penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini terdapat 2 pendekatan yaitu :

- 1) *statute approach* adalah pendekatan undang-undang yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan membuat undang-undang sebagai acuan dalam membuat penulisan skripsi, serta penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan analisis (*analisis approach*) yaitu menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam perundang-undangan secara konsepsional.
- 2) *Case Aproach* adalah pendekatan kasus yaitu untuk mengetahui alasan hukum yang digunakan. Beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

Dalam hal ini semua bahan pustaka dan data sekunder yang berkaitan dengan kepala daerah, kewenangan, kementerian Dalam Negeri, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif, bahan yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>11</sup> Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>12</sup> Ciri umum data sekunder adalah:<sup>13</sup>

- a. Pada utamanya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 6.

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin., *Op. Cit.* hlm. 30.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 12.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>14</sup>  
Adapun bahan primer yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 51.



10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

11) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

12) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 298/B/2016/PT.TUN.JKT.

13) Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan keterangan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan yang memberikan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan bahan lainnya.

**4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Didalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.<sup>15</sup> Dalam perkembangannya, ilmu-ilmu sosial dan penelitiannya cenderung menggunakan pendekatan

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 66.

kuantitatif dan/atau kualitatif. Pada penelitian ini, pendekatan interpretasi dan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dengan demikian, maka dengan menggunakan metode kualitatif terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.

